



**KEPALA DESA JAYA KARET  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**PERATURAN DESA JAYA KARET  
NOMOR 05 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAYA KARET  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JAYA KARET**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kodes dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
  - 8 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 4);
  - 9 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Rician Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor.....)

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYA KARET**

**Dan**

**KEPALA DESA JAYA KARET**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAYA KARET TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaya Karet Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.502.590.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.599.927.469,80
Surplus/Defisit	Rp	(97.337.469,80)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	152.337.469,80
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	55.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	97.337.469,80
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Berita Acara Penutupan Kas 2019

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jaya Karet.

Ditetapkan di : Jaya Karet  
Pada tanggal : 31 Desember 2019

Kepala Desa,

**PAUJI**

Diundangkan di : Jaya Karet  
Pada tanggal : 31 Desember 2019  
Sekretaris Desa

**ZAKY MUBARAK, S. HI**

LEMBARAN DESA JAYA KARET NOMOR 5 TAHUN 2019

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JAYA KARET  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.502.590.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.502.590.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	388.276.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.406.869,80	
5.3.	Belanja Modal	816.244.600,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.599.927.469,80</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(97.337.469,80)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	152.337.469,80	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	152.337.469,80	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>97.337.469,80</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Jaya Karet, 31 Desember 2019

Kepala Desa

PAUJI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA JAYA KARET**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.502.590.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.502.590.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>554.823.469,80</b>	
<b>1.1.</b>		<b>Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>511.264.869,80</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.150.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.150.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	170.186.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	170.186.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.340.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	47.340.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	63.502.469,80	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.502.469,80	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	123.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	123.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	53.486.400,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.486.400,00	
<b>1.2.</b>		<b>Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>26.158.600,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.319.600,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.319.600,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11.839.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.839.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>17.400.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.400.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dII)	10.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>923.549.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>78.530.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des	33.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	44.930.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	44.930.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>310.573.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu	81.203.000,00	DDS, DLL, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.203.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	229.370.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	229.370.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>380.666.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	6.821.000,00	ADD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.821.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	150.060.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	150.060.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	223.785.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	223.785.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>4.560.000,00</b>	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	4.560.000,00	PBH
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	4.560.000,00	
<b>2.7.</b>		<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>149.220.000,00</b>	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	149.220.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	149.220.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>76.159.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>9.000.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.000.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	3.000.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.500.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	ADD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>56.659.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	46.200.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.459.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.459.000,00	PBH
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>45.396.000,00</b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>45.396.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	11.394.000,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.394.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	27.963.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.963.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.039.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.039.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.599.927.469,80</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(97.337.469,80)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	152.337.469,80	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>97.337.469,80</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Jaya Karet, 31 Desember 2019

Kepala Desa

PAUJI